

3. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini adalah peneliti memiliki alur pemikiran berawal dari adanya konsep yang disampaikan oleh David H. Bayley dalam bukunya *Police for the future*. Bayley melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan tugas kepolisian di lima negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Jepang. Dalam penelitiannya tersebut Bayley menyimpulkan bahwa konsep Polisi masa depan adalah Polisi yang menempatkan pencegahan kejahatan dan meniadakan ketidaktertiban sebagai karya utamanya.⁴² Jadi bukan seperti paradigma Polisi tradisional yang lebih bersifat seperti pemadam kebakaran yang dalam tugasnya berorientasi kepada menunggu pengaduan dari masyarakat dan penekanan terhadap pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi. Menempatkan pencegahan kejahatan dan meniadakan ketidaktertiban harus sesuai dengan kondisi setempat, mengingat kejahatan adalah produk kondisi sosial masyarakat setempat karena tindakan manusia selalu disesuaikan dengan kondisi sosial yang dihadapi.⁴³ Keberhasilan dalam pencegahan kejahatan dan meniadakan ketidaktertiban menurut penelitian yang dilakukan oleh Bayley melalui suatu pendekatan yang disebut dengan pendekatan pemecahan masalah yang berorientasi kepada masyarakat atau disebut *Problem Solving Based on Community*. Pemecahan masalah yang berorientasi kepada masyarakat ini di Indonesia disebut dengan Polisi Masyarakat (Polmas). Bayley menyampaikan bahwa semakin kecil ruang lingkup masyarakat dan lingkungan atau yang disebut dengan *Community* maka akan semakin efektif tugas dan fungsi dari Polisi tersebut. Dalam komunitas yang kecil tersebut Polisi akan dapat mengenali segala sesuatu yang ada didalamnya dengan cepat dan tepat, sehingga dengan cepat pula dapat menandai perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan.

Berawal atau berangkat dari konsep Bayley tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa petugas Polmas akan lebih cenderung berhasil apabila

⁴² Bayley, hal. xii

⁴³ Suparlan, *Op. Cit.* Hal. 76

cakupan wilayahnya kecil, komunitas masyarakat yang teratur (seperti lingkungan perumahan) ketimbang cakupan wilayah yang demikian luas dan kompleks seperti terminal, pasar, pertokoan, industri dan lain sebagainya. Termasuk juga daerah *Slum Area* (hunian kumuh dan padat) yang perlu untuk dapat penanganan tersendiri. Sebelum kehadiran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi pada pertengahan Juli 2007 areal perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi merupakan suatu lokasi perumahan yang rentan dan kerap sekali terjadinya kejahatan seperti pencurian dan permasalahan sosial lainnya. Pencurian yang sering menimpa warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi mulai dari pencurian kecil seperti sandal jepit sampai dengan pencurian sepeda motor. Bukan saja seringnya terjadi pencurian di lokasi perumahan tersebut namun juga ada permasalahan ketidaktertiban lainnya. Permasalahan ketidaktertiban yang ada di perumahan Taman Cibiru adalah banyak penyewa atau pengkontrak perumahan tersebut merupakan wanita-wanita yang bekerja ditempat-tempat hiburan malam seperti karaoke, bar, cafe dan lain sebagainya yang tersebar di sekitar perumahan Taman Cibiru tersebut. Wanita-wanita yang bekerja di tempat hiburan malam tersebut kerap meresahkan warga, bukan karena selalu pulang larut malam tetapi disebabkan karena mereka sering membawa laki-laki yang bukan suami sahnya, hidup tinggal bersama tanpa adanya ikatan suami isteri yang sah. Pola hidup mereka katakanlah disebut "kumpul kebo". Situasi dan kondisi tersebut tentunya apabila rancangan undang-undang kitab hukum pidana (RUU KUHP) diberlakukan akan bertentangan dengan pasal 484 ayat satu huruf e. Dimana walaupun laki-laki dan perempuan tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah dapat dijerat dengan pasal tersebut.⁴⁴ Hal inilah yang cukup meresahkan warga pada saat itu ketika peran Polmas belum hadir di perumahan tersebut.

Kejahatan pencurian, ketidaktertiban dan permasalahan sosial yang ada di Taman Cibiru ini diakibatkan karena lokasi perumahan Taman Cibiru berada tidak jauh dari pusat-pusat hiburan, pusat-pusat keramaian dan fasilitas umum lainnya yang itu semua membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di lokasi perumahan Taman Cibiru. Lokasi perumahan Taman Cibiru terletak dalam zona yang tidak

⁴⁴ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) pasal 484, ayat 1 huruf e, hal 121.

jauh dari pusat keramaian dan pusat hiburan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori yang disampaikan oleh Ernest W. Burgess dalam teori *The Concentric Zone Theory*. Burgess menyampaikan bahwa sebenarnya penyimpangan, pelanggaran dan kejahatan itu lebih banyak tumbuh dan berkembang didaerah *slum* area (pemukiman kumuh). Perumahan Taman Cibiru merupakan salah satu dari 16 (enam belas) perumahan yang dikembangkan oleh Lippo City dan konsep perumahan tersebut diperuntukan bagi kalangan menengah kebawah mengingat harganya kisaran Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 75 juta. Perumahan tersebut tersedia dalam dua type yaitu type 21 dan type 36 dengan luas tanah 60 m² dan 72 m². Perumahan Taman Cibiru ini merupakan perumahan yang paling sederhana dan paling murah diantara ke enambelas perumahan lainnya yang berada di kawasan Lippo City tersebut. Berdasarkan situasi tersebut tentunya perumahan tersebut banyak diminati oleh kalangan menengah kebawah seperti para pekerja pabrik, pekerja tempat hiburan dan termasuk juga perempuan-perempuan pekerja malam. Keberadaan wanita-wanita pekerja di tempat hiburan malam inilah yang sering terjadi pergesekan sosial dengan warga perumahan lainnya yang sering melaksanakan kegiatan keagamaan. Pihak pengembangpun awalnya sangat rendah sekali kepeduliannya terhadap perumahan tersebut terutama dalam hal perawatan fasilitas dan penambahan fasilitas yang ada di lokasi perumahan tersebut, seperti lampu yang mati dibiarkan saja, tempat-tempat yang membutuhkan penerang tidak ditambah, pohon yang telah rindang tidak dipapras, pagar pembatas yang rubuh tidak diperbaiki dan lain sebagainya. Hal tersebut diataslah yang menyebabkan perumahan tersebut menjadi terkesan kumuh.

Pada masa sebelum kehadiran Polmas Cibatu permasalahan-permasalahan sosial yang muncul di lingkungan perumahan Taman Cibiru seakan-akan tidak mendapat penanganan secara serius. Hal tersebut nampak dari adanya intensitas bentuk pencurian yang tadinya dalam bentuk pencurian-pencurian kecil seperti sandal jepit meningkat sampai pencurian sepeda motor. Demikian juga dengan wanita-wanita yang bekerja di tempat hiburan malam awalnya pun terdiri dari beberapa orang yang karena pembiaran dan tidak mendapat teguran jumlahnya terus bertambah dan awalnya mereka belum berani mengajak laki-laki tinggal serumah, lambat laun mereka mulai berani tinggal serumah dengan laki-laki lain

yang bukan suami sahnya. Situasi seperti ini pada saat sebelum adanya peran Polmas ketika itu masih merupakan peran dari Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) merupakan situasi yang umum dan kerap terjadi. Situasi dan keadaan tersebut merupakan suatu fenomena pembiaran yang lebih disebabkan kepada ketidakmauan dan ketidakpedulian warga perumahan Taman Cibiru dan khususnya petugas Babinkamtibmas pada saat itu. Situasi dan kondisi pembiaran tersebut oleh George L. Kelling and Catherine M. Coles dijelaskan didalam bukunya sekaligus merupakan teorinya yang disebut dengan *Fixing Broken Windows*.

Penjelasan dari teori *Fixing Broken Windows* yang disampaikan oleh Kelling dengan mengilustrasikan jendela rusak dalam rangka menjelaskan bagaimana suatu perkampungan bisa memburuk menjadi tidak tertib bahkan berubah menjadi kejahatan, apabila tidak ada seorangpun menaruh perhatian dan kepercayaan dalam menangani pemeliharannya. Diibaratkan bila jendela dari satu perusahaan atau kantor rusak dan lepas dari pengamatan maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada seorangpun yang mengurus atau tidak ada orang yang bertugas disana. Dengan begitu orang yang lewat dapat iseng melemparkan batu untuk merusak jendela yang lain maka segera semua jendela akan rusak. Orang yang lewat itu akan berpikir bahwa tidak hanya tidak ada orang yang menjaga bangunan tersebut tetapi juga tidak ada orang yang menjaga jalanan disana. Hanya para remaja, penjahat dan pengangguran yang gila-gilaan berada di perumahan yang tidak terjaga dan semakin banyak penduduk akan melakukan apa saja sebebas-bebasnya dijalanan dan karenanya mereka beranggapan dapat bebas berkeliling mencari sasaran yang lain. Ketidaktertiban kecil yang bila dibiarkan, akan menjadi besar dan semakin besar sampai menjadi kejahatan.⁴⁵ Demikian juga dengan kondisi perumahan Taman Cibiru tersebut, terjadinya pembiaran-pembiaran terhadap berbagai macam kejahatan dan ketidak tertiban sosial mampu menciptakan atau melahirkan suatu persepsi terhadap pelaku potensial (*Potencial Offender*) bahwa suatu daerah tersebut mudah untuk disusupi dan berbuat kejahatan. Sikap acuh tak acuh (masabodoh) masyarakat mendorong pertumbuhan kejahatan.

⁴⁵ Kelling, *Op. Cit.* Hal xvi

Pranata-pranata kemasyarakatan diluar sistem peradilan pidana mempunyai andil dalam hal naik turunnya tingkat kejahatan dan usaha-usaha pencegahan kejahatan swakarsa masyarakat dapat menunjukkan manfaat bagi pranata-pranata kemasyarakatan melalui pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang utama (penciptaan lingkungan yang kondusif).⁴⁶ Hal tersebut senada disampaikan Perry mengutip pernyataan *The National Advisory Commision on Criminal Justice and Goals* yaitu efektifitas mencegah kejahatan hanya mungkin dapat dicapai melalui keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan ketertiban secara nyata.⁴⁷

Namun situasi kondisi pembiaran-pembiaran tersebut semenjak kehadiran Polmas Cibatu pada pertengahan Juli 2007 telah mengalami banyak perubahan. Sejak adanya peran Polmas Cibatu dalam memberikan rangsangan atau stimulus dalam rangka mengajak warga perumahan Taman Cibiru untuk secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung yang tanpa disadari hal tersebut merupakan bentuk disain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang ada di lokasi perumahan tersebut. Peran Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru dalam melakukan upaya pengamanan secara fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang mampu mengurangi bahkan meniadakan kejahatan untuk sementara waktu, ketidaktertiban dan permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dilingkungan perumahan Taman Cibiru. Strategi pencegahan kejahatan yang terlahir dan merupakan hasil kolaborasi antara peran Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru merupakan bentuk pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan perumahan tersebut. Pengamanan fisik yang dimaksud disini merupakan bentuk strategi pencegahan kejahatan dalam bentuk situasional dimana perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Pendekatan situasional juga memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah kejahatan, seperti

⁴⁶ Dermawan, *Op. Cit*, hal 83

⁴⁷ K. Perry, *Measuring The Effectiveness of Neighborhood Crime Watch in Lakewood Colorado*, 1984, *The Police Journal*, hal 221-233

memperkokoh sasaran kejahatan, memindahkan sasaran kejahatan dan menghilangkan sarana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.⁴⁸ Sedangkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di perumahan Taman Cibiru merupakan bentuk tindak pencegahan kejahatan yang lebih menonjolkan kepada adanya bentuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan perumahan tersebut.⁴⁹

Namun tentunya keberhasilan Polmas Cibatu ini nantinya dapat berkembang atau menular ke daerah-daerah lainnya sehingga hal itulah yang oleh peneliti katakan bahwa disain lingkungan yang ada di perumahan Taman Cibiru dalam rangka pencegahan kejahatan baik itu melalui pengaman fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi sangat penting. Begitu juga kegiatan Polmas bukan hanya diberlakukan untuk komunitas atau kampung dan perkotaan tetapi juga harus mencakup kegiatan-kegiatan ditempat umum (terminal, stasiun, pasar dan lain sebagainya). Petugas Polmas yang bertugas ditempat-tempat tersebut harus memenuhi persyaratan kemampuan menghadapi masyarakat setempat yang dilayaninya dan harus mampu mengambil keputusan kilat.⁵⁰

3.2 Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para peneliti maupun oleh para praktisi melalui model-model pendekatan tertentu.⁵¹ Berangkat dari penjelasan tersebut diatas maka Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dan luas dari informen (kunci, penting, tambahan) yang terkait dengan peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan.

⁴⁸ Dermawan, *Op. Cit*, hal 69

⁴⁹ *Ibid*, hal. 87

⁵⁰ Suparlan, *Op. Cit*, hal. 77

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, USA, 1988, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 49

Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi yang menyeluruh dari informen kunci, penting dan tambahan mengenai peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan. Hal lainnya juga berkaitan dengan harapan atau keinginan dari masyarakat terhadap peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan saat ini dan kedepan nantinya.

Dalam hal pendekatan atau cara pandang peneliti lebih kepada pendekatan yuridis. Dimana peneliti melihat secara langsung apakah pelaksanaan tugas Polmas Cibatu tersebut sudah sesuai atau berpedoman kepada Skep 737/X/2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

3.3 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis. Dimana peneliti berusaha memberikan gambaran dan sekaligus menganalisa tentang peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan Warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang telah berjalan. Peneliti juga melakukan penggalian informasi dari para informan guna mengetahui keadaan peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang sudah berjalan serta harapan dan keinginan terhadap peran Polmas Cibatu Cikarang Bekasi. Tidak kalah pentingnya dalam melakukan penggalian informasi ini peneliti juga mencari informasi tentang pelaksanaan tugas Babinkamtibmas dahulu sebelum kebijakan adanya Polmas. Hal tersebut guna melihat hal-hal atau temuan-temuan sehingga perumahan Taman Cibiru pada saat itu rentan sekali terhadap terjadinya kejahatan.

3.4 Cara Memperoleh data dan Informasi

Cara memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi terhadap pelaksanaan peran Polmas Cibatubekasi dan warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan. Disamping itu observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan serta untuk mengetahui kualitas perilaku para penghuni pemukiman dalam menjaga lingkungannya dari ancaman kejahatan.

Peneliti juga melakukan studi literatur dengan mengadakan pemeriksaan dokumen-dokumen terhadap pelaksanaan tugas Polmas Cibatubekasi. Disamping itu Cara lainnya adalah dengan mengadakan wawancara secara mendalam kepada beberapa informen (Petugas Polmas, warga Perumahan, pihak pengembang dan satuan keamanan/Satpam) yang telah ditentukan oleh peneliti dan dianggap terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara terfokus, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi selalu berpusat pada satu pokok.⁵²

3.5 Sumber Data dan Informasi

Lokasi penelitian berada dalam wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kabupaten yang meliputi pelaksanaan peran Polmas Cibatubekasi dan warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu bentuk strategi pencegahan kejahatan.

Sumber informasi peneliti adalah :

- a. Pihak Polmas Cibatubekasi Bekasi.
- b. Warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.
- c. Pihak pengembang Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.
- d. Pihak Satuan Keamanan (Satpam/Security) di wilayah perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.

⁵² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, 1996, PT. Gramedia, hal 139

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data dan informasi primer yang bersumber dari wawancara terhadap informen (kunci, penting dan tambahan) yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara secara mendalam yang terfokus, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi selalu berpusat pada satu pokok tertentu. Wawancara terfokus akan dilakukan terhadap Polmas yang dilapangan (yang sedang bertugas), warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dan pihak lainnya yang dianggap terkait dalam penelitian ini.
- b. Data dan informasi sekunder bersumber pada buku-buku, literatur, juklap, juknis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Demikian juga pemeriksaan dokumen dan data dari pihak pengembang dan data dari warga perumahan Taman Cibiru Cikarang yang menerima pelayanan dari Polmas Cibatu Cikarang Bekasi.
- c. Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas oleh Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dalam memberikan *stimulus*/rangsangan kepada warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi untuk mengajak peran serta dalam menjaga diri dan lingkungannya .

3.7 Teknik Analisa Data dan Informasi

Pertama-tama informasi yang telah terkumpul tersebut dipilih oleh peneliti apakah sudah akurat atau sesuai dengan kepentingan penelitian. Dari informasi yang ada kemudian oleh peneliti dibandingkan dengan literatur melalui studi literatur apakah sudah sesuai atau belum antara data dan informasi yang diperoleh dilapangan dengan sumber literatur. Sumber literatur atau tinjauan literatur memberikan masukan kepada penulis sebagai arah dalam penulisan hasil penelitian tersebut. Hal tersebut tentunya dengan telah mendapatkan perbandingan dengan informasi temuan saat penelitian dilapangan.

3.8 Jadwal Penelitian

3.8.1 Tahap Persiapan

Persiapan dalam rangka penelitian dilaksanakan mulai pertengahan Desember 2007 sampai dengan pertengahan Januari 2008, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menentukan daerah yang dijadikan obyek penelitian.
- b. Melaksanakan kegiatan studi literatur guna mencari dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Menyusun proposal penelitian
- d. Menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan pelaksanaan penelitian nantinya.

3.8.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan dari pertengahan Januari 2008 sampai dengan pertengahan April 2008, penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kabupaten khususnya di perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi. Dimana lokasi perumahan ini merupakan salah satu wilayah dalam kewenangan Polmas Cibatu Cikarang Bekasi. Peneliti juga melakukan penelitian kepada penghuni perumahan tersebut, satuan pengamanan (Satpam), pihak pengembang dan khususnya Polmas Cibatu itu sendiri. Adapun rangkaian kegiatannya meliputi :

- a) Menuju lokasi tempat penelitian yaitu Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dan perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.
- b) Mengadakan wawancara dengan Polmas Cibatu Cikarang Bekasi, pihak pengembang perumahan, warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi, Satpam di perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dan pihak lainnya yang dianggap oleh peneliti berkaitan dengan penelitian tersebut.
- c) Melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi baik secara wawancara, pengamatan maupun pemeriksaan dokumen.
- d) Melakukan analisa terhadap data dan informasi yang telah terkumpul.

3.8.3 Tahap Akhir

Tahap akhir penelitian ini peneliti melakukan kegiatan penulisan tesis. Dalam penulisan tesis tersebut peneliti didasarkan kepada data-data dan temuan-temuan dilapangan yang telah digali dan dikumpulkan oleh peneliti. Data-data dan temuan tersebut kemudian peneliti kaji dengan menggunakan teori-teori serta konsep-konsep yang dipergunakan oleh peneliti dalam melihat suatu fenomena. Fenomena yang dimaksudkan disini adalah melihat peran Polmas Cibatubekasi Cikarang Bekasi dan warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu strategi pencegahan kejahatan.

Pada tahap akhir juga peneliti tidak hanya menyusun tesis namun juga menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang hasil penelitian (SHP) dan sidang tesis itu sendiri. Pada tahap akhir pula peneliti lebih banyak meningkatkan intensitas pertemuan dengan kedua dosen pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) guna semakin memfokuskan tulisan tesis yang peneliti susun tersebut.